



**PUTUSAN**

Nomor 437/Pdt.G/2018/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 02 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Banjar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riswan Kuswandi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Muhammad Hamim No. 593, Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2018. yang telah terdaftar di register Kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar nomor 439/K/VIII/2018 tanggal 9 Juli 2018 sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 29 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 03 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 18 hal. putusan Nomor 437/Pdt.G/2018/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Nomor 437/Pdt.G/2018/PA.Bjr, tanggal 09 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 12 Juni 2001 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 12 Juni 2001;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di Kota Banjar dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama 1). XXXXX, umur 16 tahun, 2). XXXXX, umur 9 tahun yang sekarang tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa setelah berumah tangga 16 tahun 1 bulan lamanya sejak bulan Agustus 2017 mulai timbul permasalahan yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon tergoda oleh wanita lain bernama Hadidah orang Bunter;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2018 dimana antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang yang mana Pemohon tinggal di Kota Banjar dan Termohon tinggal di Kota Banjar;
5. Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri.
6. Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan.
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun Pemuka Agama, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 (1) UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu

Hal. 2 dari 18 hal. putusan Nomor 437/Pdt.G/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu yang kesatu Raj'i terhadap Termohon.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
4. Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 3 Juli 2018 dan telah terdaftar di Register Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 437/Pdt.G/2018/PA.Bjr tanggal 9 Juli 2018 dan Pemohon tetap mempertahankan permohonan tersebut tanpa perubahan dengan menambahkan keterangan secara lisan sebagai berikut;

-----  
Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir di PT. Wing dengan penghasilan .....;

-----  
Bahwa jika Pemohon menceraikan Termohon maka Pemohon akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) selama masa iddah, mut'ah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk dua orang anak yang bernama XXXXX tanggal

Hal. 3 dari 18 hal. putusan Nomor 437/Pdt.G/2018/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir 10 November 2001 dan XXXXX tanggal lahir 14 Januari 2009 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat :

□ - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 12 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P);

## B. Saksi :

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun kemudian kurang lebih 2 tahun yang lalu tidak rukun karena keduanya sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi saksi sering melihat jika keduanya sering berpisah kemudian rukun kembali dan dari pengakuan keduanya;
- Bahwa Pemohon mengatakan jika rumah tangganya tidak rukun disebabkan Pemohon ketahui oleh Termohon mempunyai hubungan dengan wanita lain sedangkan Termohon mengatakan bahwa sejak Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain, nafkah yang diberikan oleh Pemohon menjadi berkurang dan

Hal. 4 dari 18 hal. putusan Nomor 437/Pdt.G/2018/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya, Pemohon tinggal di rumah bersama sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa selama Termohon pulang, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;

- Bahwa setelah perpisahan tempat tinggal tersebut saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah dan pergi bersama;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan musyawarah keluarga agar keduanya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun kemudian tidak rukun karena keduanya sering bertengkar dan berselisih;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 kali, ketika itu saksi sedang melewati rumah Pemohon dan Termohon;

- Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain;

Hal. 5 dari 18 hal. putusan Nomor 437/Pdt.G/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon berboncengan mesra dengan perempuan lain tersebut namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya, Pemohon tinggal di rumah bersama sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama Termohon pulang, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa setelah perpisahan tempat tinggal tersebut saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah dan pergi bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan musyawarah keluarga agar keduanya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon menyatakan telah cukup dalam pembuktiannya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dengan didampingi / diwakili oleh kuasanya

*Hal. 6 dari 18 hal. putusan Nomor 437/Pdt.G/2018/PA.Bjr*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah beralasan, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah diambil sumpah sebagai advokat pada Pengadilan Tinggi Bandung sehingga kuasa hukum a quo dapat beracara pada Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku sehingga kuasa Pemohon tersebut masih tercatat sebagai advokat yang resmi;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Pemohon telah dijelaskan secara tegas menyatakan sebagai kuasa dari Pemohon untuk mewakili dalam persidangan perceraian terhadap Termohon pada Pengadilan Agama Kota Banjar atas tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar sehingga surat kuasa a quo telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan pada tanggal ..... atas dasar surat kuasa khusus tanggal ..... sehingga kuasa tersebut dapat mengajukan perkara a quo;

Hal. 7 dari 18 hal. putusan Nomor 437/Pdt.G/2018/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Hukum Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Ciamis (sekarang Kota Banjar), dengannya antara Pemohon dengan Termohon telah terjalin hubungan suami isteri sah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon dan Termohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Agustus 2017 disebabkan Pemohon tergoda dengan wanita lain yang bernama Hadidah yang akhirnya pada bulan Januari 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (secara *verstek*) namun berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) kecuali dibuktikan sebaliknya dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 12 Juni 2001 dan belum pernah bercerai;

Hal. 8 dari 18 hal. putusan Nomor 437/Pdt.G/2018/PA.Bjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang Saksi, di bawah sumpahnya, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi pertama merupakan keluarga Pemohon yang dapat dikategorikan sebagai keluarga Pemohon maka maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua Saksi Pemohon saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon di persidangan menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi kemudian tidak rukun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon baik secara langsung maupun dari pengakuan keduanya tentang kondisi rumah tangganya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah pergi bersama dan sehari-hari Pemohon dan Termohon sudah mengurus keperluan hidupnya sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa keluarga dan saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

*Hal. 9 dari 18 hal. putusan Nomor 437/Pdt.G/2018/PA.Bjr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis kemudian tidak rukun;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan lamanya;
4. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling kunjung serta sehari-hari keduanya sudah mengurus keperluan hidupnya sendiri;
5. Bahwa keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
2. Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Hal. 10 dari 18 hal. putusan Nomor 437/Pdt.G/2018/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka 2 dan 3 bahwa awalnya antara Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian tidak rukun karena adanya perselisihan. Bahwa pertengkaran antara suami isteri pada prinsipnya merupakan hal yang bersifat privasi dan jarang diketahui oleh orang lain namun apabila pertengkaran antara suami isteri sudah dapat diketahui oleh orang lain maka hal tersebut menunjukkan adanya pertengkaran yang nyata dan dilanjutkan dengan perpisahan tempat tinggal tanpa pernah bersatu kembali maka menurut Majelis Hakim pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka 3 dan 4 yaitu Pemohon dan Termohon pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan lamanya dan selama berpisah keduanya tidak saling kunjung, tidak pernah pergi bersama dan sehari-hari telah mengurus keperluan hidupnya sendiri maka hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 5 keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulannya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

*Hal. 11 dari 18 hal. putusan Nomor 437/Pdt.G/2018/PA.Bjr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur perceraian yang telah terdapat dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ditambah dengan tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga yang jika dipertahankan justru akan mendatangkan kemudhorotan maka terhadap kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat jika perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an:

1. Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"*

2. Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامسك بمعروف وتسريح باحسان

Artinya: *" Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"*

Hal. 12 dari 18 hal. putusan Nomor 437/Pdt.G/2018/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan MA-RI nomor 09 K/AG/1994, tanggal 25 Nopember 1994: "Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga telah terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam petitum permohonannya angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak antara Pemohon dan Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"; dan Pasal 152 menyebutkan: "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003, Hakim karena jabatannya

*Hal. 13 dari 18 hal. putusan Nomor 437/Pdt.G/2018/PA.Bjr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas isterinya berupa nafkah Iddah, Mut'ah dan biaya hadhanah atau biaya pemeliharaan anak tanpa adanya gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan akan memberikan kepada Termohon, nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan nafkah dua orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan nafkah iddah maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Termohon sebagai isteri yang taat dan patuh kepada suami atautkah tidak patuh atau nusyuz, karena berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami diwajibkan memberi nafkah iddah kepada bekas isteri selama bekas isteri tersebut tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim tidak ditemukan adanya indikasi yang menunjukkan bahwa Termohon adalah termasuk isteri yang nusyuz karena kepulangan Termohon ke rumah orang tuanya atas sepengetahuan Pemohon dan disebabkan oleh sikap Pemohon sehingga dengan demikian Termohon berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, yang dapat disimpulkan bahwa besaran nafkah yang harus dibayar oleh seorang suami terhadap isterinya adalah seberapa kebutuhan riel seorang isterinya sehari-hari disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan suaminya. Bahwa berdasarkan fakta persidangan menunjukkan jika Pemohon bekerja sebagai sopir PT. Wing yang mempunyai penghasilan sesuai UMR di Kota Banjar kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa Termohon hidup di lingkungan Kota Banjar yang merupakan daerah dengan tingkat biaya hidup yang tidak tinggi namun kemampuan Pemohon tersebut menurut Majelis Hakim belumlah memenuhi batasan minimum namun mengingat itikad baik dari Pemohon dan kemampuan yang dapat diberikan oleh Pemohon maka Majelis Hakim menghukum

*Hal. 14 dari 18 hal. putusan Nomor 437/Pdt.G/2018/PA.Bjr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX lahir tanggal 10 November 2001 dan XXXXX lahir tanggal 14 Januari 2009 dan saat ini anak tersebut ada dalam pemeliharaan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa : "akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu". Dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa : "Dalam hal terjadi perceraian : (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";

Menimbang, bahwa penetapan nafkah terhadap anak-anak sebagai akibat perceraian dari kedua orang tuanya juga bertujuan untuk memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan putusannya perkawinan antara Pemohon dan Termohon karena perceraian, maka Pemohon selaku ayah dari anak tersebut patut untuk dibebani kewajiban untuk menanggung biaya nafkah dan biaya pendidikan anak yang berada dalam tersebut sampai ia dewasa atau mandiri, sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai kesanggupan Pemohon dalam hal nafkah anak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa semua

Hal. 15 dari 18 hal. putusan Nomor 437/Pdt.G/2018/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya nafkah dan biaya pendidikan anak adalah menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, namun hal tersebut tetap mempertimbangkan batas kewajaran bagi Pemohon untuk memenuhinya agar pembebanan tersebut tidak memberatkan dalam menunaikannya dan batas kewajaran yang dimaksud tidak hanya berdasar pada kesanggupan Pemohon di muka sidang semata namun juga tetap mengacu pada kemampuan finansial Pemohon secara adil dan sewajarnya. Bahwa dengan demikian kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah dua orang anaknya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah layak dan patut, maka majelis hakim menetapkan nominal nafkah dua orang anak yang akan datang yang bernama XXXXX dan XXXXX untuk setiap bulannya adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :

Hal. 16 dari 18 hal. putusan Nomor 437/Pdt.G/2018/PA.Bjr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mutah berupa uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  - c. Nafkah untuk 2 orang anak yang bernama XXXXX binti Apep Cahya Munawar dan XXXXX binti Apep Cahya Munawar sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.311.000,00 ( tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Mustolich, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Siti Alosch Farchaty, S.H.I dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Feri Nurjaman, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Alosch Farchaty, S.H.I  
Hakim Anggota,

Mustolich, S.H.I

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Feri Nurjaman, S.H.I

Hal. 17 dari 18 hal. putusan Nomor 437/Pdt.G/2018/PA.Bjr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 60.000,00
3. Panggilan	Rp. 210.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 311.000,00</b>
( tiga ratus sebelas ribu rupiah )	

Hal. 18 dari 18 hal. putusan Nomor 437/Pdt.G/2018/PA.Bjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)